



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 108 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN  
ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 814/018/2023 tentang Penetapan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

Memerhatikan : Surat Tugas Pj. Bupati Aceh Utara Nomor: 824/29 tanggal 7 Maret 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


[jdih.kpu.go.id/aceh/acehutama](http://jdih.kpu.go.id/aceh/acehutama)

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 13 (tiga belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 8 Maret 2023  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,  
ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
Yuliyana



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 108 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	CUT ROSLAINI, SE	Perempuan	Baktiya	Sekretaris PPK
2	FERA GUSTUTI, Amd.Keb	Perempuan	Baktiya	Staf Sekretariat PPK
3	FAKHRURRAZI	Laki-Laki	Baktiya	Staf Sekretariat PPK
4	LINARITAWATI, SH	Perempuan	Baktiya Barat	Sekretaris PPK
5	MUNAWIR	Laki-Laki	Baktiya Barat	Staf Sekretariat PPK
6	SAMSUL MAHDI	Laki-Laki	Baktiya Barat	Staf Sekretariat PPK
7	MARLIAH, SE	Perempuan	Banda Baro	Sekretaris PPK
8	SYAMSUL BAHRI	Laki-Laki	Banda Baro	Staf Sekretariat PPK
9	DARWIAH, A.Md	Perempuan	Banda Baro	Staf Sekretariat PPK
10	MUHAMMAD KASIM, S.Sos	Laki-Laki	Cot Girek	Sekretaris PPK
11	ABDUL AZIS, S.P	Laki-Laki	Cot Girek	Staf Sekretariat PPK
12	ABDUL MANAF	Laki-Laki	Cot Girek	Staf Sekretariat PPK
13	MUHAMMAD NURKHAZI, S.IP	Laki-Laki	Dewantara	Sekretaris PPK
14	SAIFUL AZHARI, S.Pd	Laki-Laki	Dewantara	Staf Sekretariat PPK
15	SUPARDI	Laki-Laki	Dewantara	Staf Sekretariat PPK
16	ADNAN, S.Sos	Laki-Laki	Geuredong Pase	Sekretaris PPK
17	QAMARIAH	Perempuan	Geuredong Pase	Staf Sekretariat PPK
18	NURHERIANI, AM.Keb	Perempuan	Geuredong Pase	Staf Sekretariat PPK
19	USMAN, SP	Laki-Laki	Kuta Makmur	Sekretaris PPK
20	T. BUSTAMI	Laki-Laki	Kuta Makmur	Staf Sekretariat PPK
21	SAFRUDDIN	Laki-Laki	Kuta Makmur	Staf Sekretariat PPK
22	MUHAMMAD NUR	Laki-Laki	Langkahan	Sekretaris PPK
23	MUHAMMAD HASAN	Laki-Laki	Langkahan	Staf Sekretariat PPK
24	SHANTI ZUHRA	Perempuan	Langkahan	Staf Sekretariat PPK
25	JULFAR ABDAR, S.STP	Laki-Laki	Lapang	Sekretaris PPK
26	IRWANSYAH, A.Md	Laki-Laki	Lapang	Staf Sekretariat PPK
27	YUSRA, S.Pd	Perempuan	Lapang	Staf Sekretariat PPK
28	APRILISMAWATI, S.Sos	Perempuan	Lhoksukon	Sekretaris PPK
29	ZULKARNAIN, S.Sos	Laki-Laki	Lhoksukon	Staf Sekretariat PPK
30	KHADIJAH	Perempuan	Lhoksukon	Staf Sekretariat PPK
31	ZULFI AZMI, SE	Laki-Laki	Matangkuli	Sekretaris PPK
32	JUANDA	Laki-Laki	Matangkuli	Staf Sekretariat PPK
33	ALVIADI	Laki-Laki	Matangkuli	Staf Sekretariat PPK
34	AMIRUDDIN, S.Pd	Laki-Laki	Meurah Mulia	Sekretaris PPK
35	AFRIANI, S.Pd.I	Perempuan	Meurah Mulia	Staf Sekretariat PPK
36	ASNIATI	Perempuan	Meurah Mulia	Staf Sekretariat PPK
37	MARYAM, SE	Perempuan	Muara Batu	Sekretaris PPK
38	M. NASIR, S.E	Laki-Laki	Muara Batu	Staf Sekretariat PPK
39	MUHARDI	Laki-Laki	Muara Batu	Staf Sekretariat PPK
40	JAFARUDDIN	Laki-Laki	Nibong	Sekretaris PPK
41	ZULFAHRIZAL, S.EI	Laki-Laki	Nibong	Staf Sekretariat PPK
42	CHALKUL BAHRI, S.EI	Laki-Laki	Nibong	Staf Sekretariat PPK



NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
43	MOHAMMAD NOVAL ANDRIAN, S.STP	Laki-Laki	Nisam	Sekretaris PPK
44	HENDRA SYAHRIAL, SH	Laki-Laki	Nisam	Staf Sekretariat PPK
45	SYARIFUDDIN	Laki-Laki	Nisam	Staf Sekretariat PPK
46	RUSDI, S.Sos	Laki-Laki	Nisam Antara	Sekretaris PPK
47	AZHARI MAULANA, S.Pd.I	Laki-Laki	Nisam Antara	Staf Sekretariat PPK
48	SAMSUL BAHRI, SE	Laki-Laki	Nisam Antara	Staf Sekretariat PPK
49	ABDUL WAHAB, S.Sos	Laki-Laki	Paya Bakong	Sekretaris PPK
50	KHAIRUL MUSHADI, SE	Laki-Laki	Paya Bakong	Staf Sekretariat PPK
51	ZAHRATUL HAYANI, S.EI	Perempuan	Paya Bakong	Staf Sekretariat PPK
52	SAIFUDDIN, SKM	Laki-Laki	Pirak Timur	Sekretaris PPK
53	TEUKU FAISAL RAZI	Laki-Laki	Pirak Timur	Staf Sekretariat PPK
54	MUHAMMAD AZMI	Laki-Laki	Pirak Timur	Staf Sekretariat PPK
55	MULIANA, SE	Perempuan	Samudera	Sekretaris PPK
56	MUHAMMAD, SE	Laki-Laki	Samudera	Staf Sekretariat PPK
57	ILHAMUDI	Laki-Laki	Samudera	Staf Sekretariat PPK
58	ZAINAL ABIDIN	Laki-Laki	Sawang	Sekretaris PPK
59	HASRIYANTI, SKM., M.Kes	Perempuan	Sawang	Staf Sekretariat PPK
60	NURAZLINA	Perempuan	Sawang	Staf Sekretariat PPK
61	MUHAMMAD RAIS SUFI, S.Sos	Laki-Laki	Seunuddon	Sekretaris PPK
62	DARA MASYITTAH, SH	Perempuan	Seunuddon	Staf Sekretariat PPK
63	AYU TIA LESTARI, SE	Perempuan	Seunuddon	Staf Sekretariat PPK
64	ABD RAHMAN, SE	Laki-Laki	Simpang Kramat	Sekretaris PPK
65	MUHAMAD RAZI	Laki-Laki	Simpang Kramat	Staf Sekretariat PPK
66	SAFRIZAL, AMK	Laki-Laki	Simpang Kramat	Staf Sekretariat PPK
67	SUHERI, S.Pd	Laki-Laki	Syamtalira Aron	Sekretaris PPK
68	MIRDA	Perempuan	Syamtalira Aron	Staf Sekretariat PPK
69	M. IDRIS	Perempuan	Syamtalira Aron	Staf Sekretariat PPK
70	MOHD YANI, SH., M.H	Laki-Laki	Syamtalira Bayu	Sekretaris PPK
71	SULAIMAN	Laki-Laki	Syamtalira Bayu	Staf Sekretariat PPK
72	TARMIZI	Laki-Laki	Syamtalira Bayu	Staf Sekretariat PPK
73	NURLITA, SP	Perempuan	T. Jambo Aye	Sekretaris PPK
74	JULIADI	Laki-Laki	T. Jambo Aye	Staf Sekretariat PPK
75	MUHAMMAD LATIEF, S.Pd.I	Laki-Laki	T. Jambo Aye	Staf Sekretariat PPK
76	KARIMUDDIN	Laki-Laki	Tanah Luas	Sekretaris PPK
77	MUHAMMAD RIZAL	Laki-Laki	Tanah Luas	Staf Sekretariat PPK
78	ABDULLAH, SE	Laki-Laki	Tanah Luas	Staf Sekretariat PPK
79	RUSLI. A, SE	Laki-Laki	Tanah Pasir	Sekretaris PPK
80	IDA MAULINA, A.Md	Perempuan	Tanah Pasir	Staf Sekretariat PPK
81	NOFA RIANI, S.Pd	Perempuan	Tanah Pasir	Staf Sekretariat PPK

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 8 Maret 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Utara  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Yuliyana